

**Pertanggungjawaban Pidana Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana  
Pemalsuan Uang  
(Studi Putusan Nomor: 25/Pid.Sus Anak/2023/PN Yyk)**

**Siti Nurhalizah<sup>1</sup>, Indra Gunawan Purba<sup>2</sup>, Susilawati<sup>3</sup>  
Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara**

<sup>1</sup>[snurhalizah212@gmail.com](mailto:snurhalizah212@gmail.com), <sup>2</sup>[indragunawan.p@fh.uisu.ac.id](mailto:indragunawan.p@fh.uisu.ac.id), <sup>3</sup>[susilawati@fh.uisu.ac.id](mailto:susilawati@fh.uisu.ac.id)

**Abstrak**

Tindak pidana pemalsuan uang merupakan kejahatan serius yang berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan negara. Keterlibatan anak dalam tindak pidana ini menimbulkan permasalahan hukum tersendiri, mengingat anak merupakan subjek hukum yang memerlukan perlindungan khusus. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasilnya menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana anak dalam tindak pidana pemalsuan uang harus mengedepankan prinsip keadilan yang terbaik bagi anak, dengan fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial, serta penerapan pidana yang proporsional sesuai UU SPPA. Pertanggungjawaban pidana anak yang berkonflik dengan hukum, khususnya dalam konteks tindak pidana pemalsuan uang. Anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menetapkan batas usia anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana mulai dari 12 hingga kurang dari 18 tahun. Sistem peradilan pidana anak menekankan perlindungan hak anak, prinsip keadilan restoratif, dan upaya diversifikasi untuk meminimalkan dampak pidana yang merugikan perkembangan anak. Dalam kasus tindak pidana pemalsuan uang yang melibatkan anak, penerapan pertanggungjawaban pidana harus mempertimbangkan aspek usia, tingkat kesadaran, dan perlakuan khusus sesuai ketentuan hukum anak agar tujuan pembinaan dan perlindungan anak tetap terjaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, pendekatan yang digunakan lebih mengedepankan keadilan restoratif dan upaya pembinaan daripada pemidanaan semata. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya perlindungan hak anak dalam proses hukum serta perlunya sinergi antara aparat penegak hukum, keluarga, dan lembaga pembinaan untuk mencegah residivisme.

**Kata Kunci :** Pemalsuan Uang, Pertanggungjawaban Pidana, Anak Konflik Hukum, Peradilan Pidana Anak, Keadilan Restoratif.

**Abstrack**

*The crime of counterfeiting money is a serious crime that has a wide impact on economic stability and public trust in the country's financial system. The involvement of children in this crime raises its own legal problems, considering that children are legal subjects who require special protection. This study uses a normative legal approach with a qualitative analysis of laws and regulations and related literature. The results show that the criminal liability of children in the crime of counterfeiting money must prioritize the principle of the best justice for children, with a focus on rehabilitation and social reintegration, as well as the application of proportional punishment in accordance with the SPPA Law. Criminal liability of children in conflict with the law, especially in the context of the crime of counterfeiting money. Children in conflict with the law are regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, which sets the age limit for children who can be held criminally responsible from 12 to less than 18 years. The juvenile criminal justice system emphasizes the protection of children's rights, the principle of restorative justice, and diversion efforts to minimize the impact of criminal acts that are detrimental to children's development. In cases of counterfeiting involving children, the application of*

*criminal liability must consider aspects of age, level of awareness, and special treatment in accordance with child law so that the objectives of child development and protection are maintained. The results of the study indicate that although children can be held criminally responsible, the approach used prioritizes restorative justice and development efforts rather than mere punishment. The conclusion of this study emphasizes the importance of protecting children's rights in the legal process and the need for synergy between law enforcement officers, families, and development institutions to prevent recidivism.*

**Keywords:** Counterfeiting, Criminal Liability, Children in Conflict of Law, Juvenile Criminal Justice, Restorative Justice.

## I. Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Uang adalah suatu benda yang diterima oleh masyarakat umum sebagai alat tukar-menukar atau alat pembayaran yang sah. Uang sangat penting dalam kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Sehingga dalam ekonomi modern, uang tidak hanya digunakan sebagai alat pembayaran jual-beli atau tukar-menukar tetapi juga dapat digunakan untuk membayar utang.

Tindak pidana pemalsuan uang dibentuk bertujuan dengan tujuan untuk memberi perlindungan hukum terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran dan keaslian dari benda uang, tindak pidana pemalsuan uang adalah berupa penyerapan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran dan keaslian dari benda uang sebagai alat pembayaran yang sah.<sup>1</sup>

Menurut pembentuk undang-undang perbuatan meniru atau memalsukan mata uang, uang kertas negara atau uang kertas bank itu merupakan perbuatan yang dapat

menimbulkan berkurangnya kepercayaan umum terhadap mata uang bank tersebut.<sup>2</sup> Undang-undang pidana menetapkan sanksi yang cukup berat bagi pelaku tindak pidana pemalsuan mata uang. Demikian halnya di Indonesia karena hal ini bertentangan dengan nilai-nilai moral kemanusiaan.

Sesuai Pasal 244 KUHP meskipun ancamannya berat, namun kenyataannya masih terdapat banyak kasus pemalsuan mata uang. Pengkajian masalah tindak pidana pemalsuan mata uang didasarkan atas pertimbangan bahwa pemalsuan mata uang adalah kejahatan yang dapat merugikan masyarakat dan pemalsuan mata uang merupakan kejahatan yang serius, karena bertujuan untuk memperkaya diri secara ekonomi, kejahatan pemalsuan mata uang juga dapat menjadikan perekonomian Negara tidak stabil.<sup>3</sup>

Tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas, dapat juga disebut dengan kejahatan peniruan dan pemalsuan uang kertas dan mata uang, yang kadang juga disingkat dengan

<sup>1</sup> Adami Chazawi, **Tindak Pidana Pemalsuan**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 46

<sup>2</sup> PA, Lamintang dan Theo Lamintaan, **Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti**

**dan Peradilan**, edisi kedua. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 162.

<sup>3</sup> Akbar, 2014, **Tinjauan Yuridis Pembuktian Pengadilan Mengenai Tindak Pidana Mata Uang Palsu**, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2, Vol 2

sebutan pemalsuan uang. Disebut dengan "peniruan" dan "pemalsuan" uang, karena perbuatan dalam pemalsuan uang tersebut terdiri dari meniru dan memalsu. Penyebutan tindak pidana peniruan dan pemalsuan uang tepat, apabila hanya dilihat dari rumusan Pasal 245 KUHP yang mengatakan bahwa:

"Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas asli dan tidak palsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barangsiapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun".

Hukuman bagi pelaku tindak pidana pemalsuan uang oleh anak di bawah umur berbeda dengan orang dewasa, karena mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Hukuman yang diberikan lebih mengutamakan pendidikan, pembinaan, dan rehabilitasi dibandingkan dengan pemidanaan berat.

Beberapa bentuk hukuman yang dapat dijatuhkan dari penelitian ini adalah:<sup>4</sup>

1. Menjatuhkan pidana terhadap

Anak Pelaku dengan pidana pembinaan dalam lembaga Dinas Sosial Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) dan pelatihan kerja di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) selama 6 (enam) bulan;

2. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti denda di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Dinas Sosial Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan pidana pelatihan kerja pengganti denda tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari jangka waktu 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak;

Di era perekonomian suatu negara yang terpuruk karena krisis ekonomi yang melanda di dunia ini mengakibatkan keadaan hidup dan kebutuhan hidup manusia dirasa sangat menghimpit. Itu pula yang telah menimbulkan keinginan manusia untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya sehingga tidak sedikit yang memakai cara-cara yang melawan hukum demi memperoleh uang.

<sup>4</sup> H. Jantokartono Mocljo, S.H. M.H "Kejahatan terhadap Mata Uang dan Upaya Penegakan Hukumnya di Wilayah Hukum Sumatera Utara", makalah dalam Seminar

Kejahatan Terhadap Mata Uang dan Upaya Penegakan Hukumnya di Wilayah Sumatera Utara Biro Rektor USU, Medan, 14 Januari 2006, h. 2.

Tindak pidana pemalsuan uang merupakan kejahatan serius yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap alat tukar yang sah. Kejahatan ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 244 hingga Pasal 250. Namun, ketika pelaku tindak pidana ini adalah seorang anak yang masih di bawah umur, maka pendekatan hukum yang digunakan berbeda dari orang dewasa.

Anak sebagai pelaku tindak pidana dikenal sebagai "anak yang berkonflik dengan hukum" memiliki posisi hukum yang khusus. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, anak diperlakukan secara berbeda karena pertimbangan usia, tingkat kedewasaan, dan potensi rehabilitasi yang tinggi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang tercantum dalam:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
3. Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang telah diratifikasi oleh Indonesia

Dalam kasus pemalsuan uang, keterlibatan anak seringkali bukan karena inisiatif sendiri, melainkan karena dimanfaatkan oleh orang dewasa, faktor

ekonomi, lingkungan sosial, atau kurangnya pemahaman anak tentang akibat hukum dari perbuatannya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana anak harus mempertimbangkan:<sup>5</sup>

1. *Asas Restorative Justice*

Penekanan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan semata-mata pembalasan.

2. *Diversi* (pengalihan penyelesaian perkara)

Diupayakan untuk tidak membawa anak ke proses peradilan, melainkan menyelesaikan perkara di luar pengadilan melalui pendekatan musyawarah.

3. Pembatasan Pidana dan Perlindungan Proses Hukum

Anak hanya dapat dikenai sanksi pidana tertentu, dengan batas usia minimum untuk pertanggungjawaban pidana yaitu 12 tahun, dan dengan perlakuan khusus dalam proses penyidikan dan peradilan.

Tindak pidana pemalsuan uang oleh anak di bawah umur dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, lingkungan sosial, kurangnya pemahaman hukum, serta pengaruh dari orang dewasa yang memanfaatkan anak dalam kejahatan. Anak yang masih dalam tahap perkembangan sering kali

---

<sup>5</sup> Sultan Remy Sjahdeini, "Pertanggungjawaban Pidana Anak", PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2006, h 12

belum memahami konsekuensi hukum dari perbuatannya, sehingga rentan terlibat dalam tindak pidana. Selain itu, lemahnya pengawasan keluarga dan pendidikan juga dapat berkontribusi terhadap keterlibatan anak dalam kejahatan ini. Oleh karena itu, pendekatan hukum terhadap anak pelaku pemalsuan uang harus mempertimbangkan prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif, agar anak dapat dibina dan tidak kembali melakukan tindak pidana di masa depan.

Dengan pemaparan latar belakang diatas, penulis akan melakukan penelitian mengenai kejahatan terhadap mata uang. Karena di dalam uang terdapat pokok-pokok kehidupan manusia dalam menjalankan ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Kita tidak dapat menghindari pengaruh-pengaruh yang terjadi akibat kejahatan terhadap uang dalam kehidupan kita. Maka penulis akan mengangkat judul sebagai berikut, "Pertanggung Jawaban Pidana Anak Berkonflik dengan Hukum dalam Tindak Pidana Pemalsuan Uang (Studi Putusan Nomor: 25/Pid.Sus Anak/2023/PN Yyk)".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari Latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap anakberkonflik dengan hukum dalam tindak pidana pemalsuan uang?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap anak berkonflik

dengan hukum dengan tindak pemalsuan uang dalam Putusan Nomor:25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk?

3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak berkonflik dengan hukum dalam Putusan Nomor:25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk?

## **C. Metode Penelitian**

Berdasarkan dengan permasalahan hukum pada bagian rumusan masalah, untuk tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk memberikan gambaran yang sebenarnya mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Indonesia khususnya dengan alasan efisiensi. Adapun tujuan dari penelitian hukum ini secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mengenai pengaturan hukum terhadap anak berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana pemalsuan uang
2. Untuk mengetahui mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap anak berkonflik dengan hukum dengan tindak pemalsuan uang dalam Putusan Nomor:25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk
3. Untuk mengetahui mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak berkonflik dengan hukum dalam Putusan Nomor:25/Pid.Sus-

Anak/2023/PN Yyk

## **Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer, Yaitu data yang peroleh langsung dari sumber utama<sup>6</sup>, yaitu dari hasil wawancara.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui sumber-sumber informasi tidak langsung, seperti kepustakaan<sup>7</sup>. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh literatur yang terdiri dari:
  1. Bahan hukum primer, yaitu bahan peraturan perundang-undangan.
  2. Bahan sekunder, yaitu bahan bahan yang erat hubungan dengan data primer serta berhubungan dengan objek yang diteliti.
  3. Bahan hukum tersier, yaitu seperti internet, media cetak dan lainlainnya.

### **2. Alat pengumpulan data**

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui:

- a. Penelitian lapangan (*field research*)  
Melakukan penelitian lapangan yaitu wawancara dalam artian adalah alat pengumpulan data berupa tanya

jawab antara peneliti kepada pihak narasumber atau yang dapat memberikan keterangan atau informasi mengenai objek yang diteliti dengan cara lisan<sup>8</sup>.

- b. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Data yang diperoleh dari literature berupa jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan dari dokumentasi lainnya seperti internet yang berhubungan dengan objek penelitian<sup>9</sup>.

### **Analisis Data**

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini dianalisis dengan cara kualitatif yaitu menganalisis data yang mengutamakan kuantitas (jumlah) data<sup>10</sup>.

Melalui metode deduktif, data sekunder yang telah diuraikan dalam tinjauan pustaka secara komparatif akan dijadikan pedoman.

## **II. Hasil Penelitian**

### **A. Pengaturan Hukum Terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum**

Anak yang berkonflik dengan hukum menurut Pasal 1 ayat (3) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban hukum, dan anak sebagai saksi tindak pidana.

Mengacu pada pasal tersebut, anak

<sup>6</sup> Surya Subroto, *Manajemen Pendidikan Sekolah*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, h.40

<sup>7</sup> *Ibid*, h.40.

<sup>8</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, h.22.

<sup>9</sup> Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, h.5.

<sup>10</sup> Sutopo, *Op.Cit.* h.48.

yang berkonflik dengan hukum terdiri dari:<sup>11</sup>

1. Anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana, yaitu anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana, yaitu anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pidana yang didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri.

Dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak belum genap berumur 18 tahun dan diajukan tetapi belum mencapai umur 21 tahun, anak tersebut tetap diajukan ke persidangan anak.

Mengenai pengaturan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni sanksi yang dapat dikenakan terhadap anak berupa sanksi pidana, berupa pidana pokok dan pidana tambahan (pasal 71) dan sanksi tindakan (pasal 82). Sebagaimana ketentuan Pasal 69

ayat (1) menyatakan bahwa: "Anak hanya dapat dikenai pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini". Sedangkan ayat (2) menyatakan "Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Dari ketentuan pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan, terhadap Anak hanya dapat dikenai salah satu yaitu pidana atau tindakan dan tidak dapat dijatuhi pidana dengan tindakan, sedangkan khusus untuk anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan dan tidak dapat dikenai pidana. Sedangkan untuk Anak yang sudah berusia 14 (empat belas) tahun namun belum 18 (delapan belas) tahun bisa dijatuhi salah satu yakni pidana atau tindakan.

Kenyataannya di masyarakat banyak perkara-perkara pidana yang berulang kali dilakukan oleh anak, dan ada beberapa anak yang telah dijatuhi putusan oleh hakim berupa sanksi pidana diantaranya pidana penjara, pidana pengawasan ataupun pembinaan di dalam maupun diluar lembaga terhadap anak sebagaimana ketentuan dalam Pasal 71 ayat (1) UU SPPA, namun setelah selesai menjalani pidananya ternyata Anak tersebut mengulangi dan melakukan lagi tindak pidana baik yang sejenis maupun tindak pidana lain yang tidak sejenis, sehingga Anak itu disebut sebagai residivis anak.

Pengaturan jenis-jenis sanksi dan tindakan terhadap anak yang berkonflik

---

<sup>11</sup> Maksum Hadi Putra, **Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana (Residive)**, Jurnal IUS, Vol 4, No.2

dengan hukum disebutkan dan dijelaskan dalam ketentuan Pasal 69 sampai dengan Pasal 83 dalam UU SPPA secara umum dan tidak ada diatur mengenai bagaimanakah penjatuhan sanksi pidana ataupun tindakan yang dapat dikenakan terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum yang berstatus residivis dalam UU SPPA tersebut, akan dikenakan pidana yang bagaimana dan pidana yang bagaimana yang tidak bisa dijatuhkan kepada residivis anak tersebut.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada dasarnya menggunakan pendekatan keadilan (*restorative justice*) dalam perkara anak dan pembatasan penggunaan hukum pidana bagi Anak sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib diupayakan Diversi. Diversi itu sendiri menurut pasal 1 angka 7 UU SPPA adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Dan dalam ketentuan pasal 7 ayat (2) UU SPPA, Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a. diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.<sup>12</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum ada pengaturan khusus terkait *residivis* bagi Anak, yang ada hanya pada ketentuan mengenai diversi yang terkait dengan pengulangan tindak pidana yakni dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) yang merupakan syarat perkara anak yang bisa dilakukan diversi, pada huruf b yakni "bukan merupakan pengulangan tindak pidana".

Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf b tersebut. menjelaskan "pengulangan tindak pidana dalam ketentuan tersebut merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi". Jadi dari penjelasan pasal tersebut berkesimpulan. anak yang telah melakukan tindak pidana dan berhasil dilakukan diversi (baik di Penyidik, Penuntut Umum maupun oleh Hakim) dan apabila Anak tersebut tertangkap kembali melakukan tindak pidana dan diproses, meskipun belum diputus melalui pengadilan dalam arti belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), apabila sudah pernah dilakukan diversi, maka Anak tersebut dianggap telah melakukan pengulangan tindak pidana sehingga tidak dapat dilakukan diversi dan anak diproses dalam peradilan pidana anak. Dan selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut tidak ada ketentuan mengenai residivis ataupun

<sup>12</sup> Sri Peni Yudawati, *Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan*

residivisme lagi selain dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) tersebut.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut hanya terdapat satu pasal yakni dalam pasal 7 ayat (2) huruf b mengenai pengulangan tidak pidana, disebutkan dalam penjelasan pasal tersebut bahwa pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi. Pengertian tersebut berbeda dengan konsep dasar sebagaimana dalam ketentuan umum dalam KUHP mengenai pengulangan tindak pidana, sehingga terdapat kekaburan norma terkait pengulangan tindak pidana. Karena pengulangan tindak pidana yang dimaksud dalam ketentuan tersebut terkait mengenai syarat anak yang dapat dilakukan diversi. Pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak ada ketentuan yang mengatur khusus residivis terhadap anak, yakni mengenai bagaimanakah pengenaan/penjatuhan sanksi pidana dalam ketentuan pasalnya.

Beberapa peraturan perundang-undangan utama yang mengatur anak berhadapan dengan hukum:<sup>13</sup>

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)

- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (untuk pemalsuan uang)
  1. Tindak Pidana Pemalsuan Uang oleh Anak

Jika pelakunya adalah anak (di bawah 18 tahun), maka:

- a. Proses hukum harus tunduk pada UU SPPA, yang mengatur bahwa:
- b. Diversi harus diupayakan pada setiap tingkat pemeriksaan (penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan).
- c. Anak yang dijatuhi pidana tidak boleh dijatuhi lebih dari  $\frac{1}{2}$  maksimum ancaman pidana dewasa (Pasal 81 UU SPPA).
- d. Penahanan merupakan upaya terakhir dan harus dalam waktu sesingkat-singkatnya.
- e. Putusan terhadap anak harus memperhatikan pendekatan *restorative justice*.
2. Diversi dan *Restorative Justice*

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar

<sup>13</sup> Hasil Wawancara Langsung Kepada Dr. Panca Sarjana Putra, S.H., M.H Praktisi Hukum UISU Jl. Sisingamangaraja Kelurahan, Teladan

peradilan pidana.

Pendekatan *restorative justice* tetap diupayakan, terutama jika:<sup>14</sup>

- a. Anak terlibat karena dipengaruhi/dipaksa orang dewasa.
- b. Anak belum memahami sepenuhnya tindakannya.
- c. Ada itikad baik dan kerjasama dari orang tua atau wali.
3. Putusan Terhadap Anak dalam Kasus Berat

Jika *diversi* tidak dapat dilakukan dan anak tetap harus menjalani proses pidana:

- a. Hakim dapat menjatuhkan pidana penjara maksimal  $\frac{1}{2}$  dari pidana dewasa, yaitu maksimal 7,5 tahun (dari 15 tahun maksimal dewasa).
- b. Atau, anak dapat dikenai tindakan (bukan pidana), seperti pengembalian kepada orang tua, pelatihan kerja, atau pembinaan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak).
4. Perlindungan Tambahan

Anak yang menjadi pelaku tetap berhak atas:

- a. Pendampingan hukum
- b. Pendidikan dan pembinaan selama proses hukum
- c. Privasi dan larangan publikasi identitas

- d. Hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif dan kejam

## **B. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum dalam Tindak Pidana Pemalsuan Uang Berdasarkan Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk**

Pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana pemalsuan uang mengacu pada prinsip perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak. Dalam penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana, pengadilan memperhatikan aspek pembinaan dan perlindungan agar pertumbuhan fisik, mental, dan sosial anak tetap terjaga sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak dan peraturan terkait.

Pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana pemalsuan uang difokuskan pada beberapa prinsip dan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Berikut adalah beberapa poin kunci terkait hal ini:<sup>15</sup>

1. Undang-Undang Perlindungan Anak: Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap anak diatur oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hukum mengakui bahwa

<sup>14</sup> Hasil Wawancara Langsung Kepada Dr. Panca Sarjana Putra, S.H, M.H Praktisi Hukum UISU Jl. Sisingamangaraja Kelurahan, Teladan Barat, Kec. Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara 2021 9 April 2025

<sup>15</sup> Wiwik Afifah, *Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 10, No.19

anak adalah individu yang masih dalam proses perkembangan dan perlu ditangani dengan pendekatan yang rehabilitatif.

2. **Usia Anak:** Anak yang terlibat dalam tindak pidana pemalsuan uang, yang berarti mereka berusia di bawah 18 tahun, akan diproses di pengadilan anak. Proses ini harus memperhatikan bukti bahwa anak mengerti akibat dari tindakannya.
3. **Tindak Pidana Pemalsuan Uang:** Pemalsuan uang adalah tindak pidana serius yang mengakibatkan kerugian tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi negara. Dalam hal ini, anak harus menunjukkan bahwa mereka tidak sepenuhnya mampu memahami konsekuensi hukum dari tindakan mereka.
4. **Pertanggungjawaban Hukum:** Anak yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan sanksi, tetapi sanksi tersebut lebih berorientasi pada rehabilitasi daripada hukuman penjara yang berat. Sanksi dapat berupa program rehabilitasi, kerja sosial, atau pengawasan.
5. **Rehabilitasi dan Pendidikan:** Fokus utama dari pertanggungjawaban pidana bagi anak adalah rehabilitasi, yang mencakup pendidikan dan bimbingan yang dapat membantu anak kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik.
6. **Keterlibatan Keluarga:** Orang tua atau wali dari anak yang berkonflik dengan hukum biasanya dilibatkan

dalam proses hukum ini, untuk mendukung anak selama rehabilitasi.

7. **Pentingnya Evaluasi Psikologis:** Dalam kasus seperti ini, evaluasi psikologis sering diperlukan untuk menilai perilaku anak dan menentukan pendekatan rehabilitasi yang paling tepat.

Penanganan kasus pemalsuan uang oleh anak, hakim mempertimbangkan usia, tingkat kesadaran, dan peran anak dalam tindak pidana tersebut. Hukuman yang diberikan biasanya berupa penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dengan durasi yang disesuaikan agar tidak menghambat perkembangan fisik dan mental anak. Selain itu, hakim juga dapat menjatuhkan pidana tambahan seperti pelatihan kerja atau kewajiban membayar restitusi kepada korban, sebagai bagian dari upaya pemulihan hubungan sosial dan tanggung jawab anak.

Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yogyakarta menegaskan bahwa anak tetap dapat dikenai sanksi pidana, namun dengan pendekatan khusus sesuai peradilan pidana anak. Putusan ini menempatkan prinsip perlindungan dan pembinaan anak sebagai prioritas, sehingga hukuman yang dijatuhkan lebih mengedepankan aspek rehabilitasi dan pendidikan dibandingkan hukuman berat seperti orang dewasa.

Pertanggungjawaban pidana anak yang terlibat dalam tindak pidana

pemalsuan uang tidak diarahkan kepada pemberian hukuman berat seperti penjara dalam jangka panjang, melainkan fokus pada tindakan pembinaan. Hakim juga mempertimbangkan bahwa anak masih dalam tahap perkembangan psikologis dan sosial, serta memiliki peluang besar untuk diperbaiki. Anak dinyatakan terbukti bersalah, namun dijatuhi sanksi tindakan berupa pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), bukan pidana penjara penuh. Hakim mengedepankan prinsip perlindungan anak sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menekankan rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat, dibandingkan dengan hukuman yang sifatnya refresif.

Pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana pemalsuan uang, seperti yang diatur dalam putusan No. 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk, dapat dijelaskan melalui beberapa aspek:<sup>16</sup>

1. Kondisi Perkara Anak  
Putusan ini mencerminkan penerapan UU SPPA: anak di bawah 18 tahun yang menjadi terdakwa dalam tindak pidana uang palsu.
2. Penerapan Prinsip UU SPPA  
Berdasarkan UU No. 11/2012 tentang SPPA :

- a. *Diversi* selalu diupayakan pada penyidikan, penuntutan, dan persidangan.
  - b. Penahanan hanya sebagai upaya terakhir dan bersifat sementara.
  - c. Jika pidana dijatuhkan, tidak boleh melebihi  $\frac{1}{2}$  ancaman pidana dewasa.
3. Ancaman Pidana dalam Pemalsuan Uang  
UU No. 7/2011 (Pasal 36) menetapkan ancaman pidana maksimal 15 tahun untuk pemalsuan uang bagi orang dewasa. Namun, karena pelakunya anak-anak, ancaman ini dibagi dua, menjadi maksimal  $7\frac{1}{2}$  tahun .
  4. Pelaksanaan *Diversi*  
Dalam banyak putusan anak:
    - a. Jika memungkinkan, perkara dialihkan ke *diversi* (mediasi/*restoratif*) daripada penjara.
    - b. Namun dalam kasus pemalsuan uang (ancaman tinggi >7 tahun), *diversi* berpotensi tidak diterapkan, kecuali ada pertimbangan khusus seperti keterlibatan pihak dewasa atau kurangnya pemahaman anak.
  5. Vonis dan Jenis Keputusan  
Bila *diversi* gagal atau tidak

<sup>16</sup> Hasil Wawancara Langsung Kepada Dr. Panca Sarjana Putra, S.H, M.H Praktisi Hukum UISU Jl. Sisingamangaraja Kelurahan, Teladan

diterapkan, hakim akan menjatuhkan:

- a. Pidana Penjara: maksimal setengah dari batas dewasa → maksimal 7,5 tahun.
  - b. atau Tindakan khusus: misalnya pengawasan oleh orang tua, wajib belajar, kerja sosial, pembinaan di LPKA—sesuai opsi UU SPPA.
6. Interpretasi Putusan No.25/Pid.Sus-Anak/2023/PN/Yyk
- a. Memuat pertimbangan hakim mengenai: usia anak, tingkat pemahaman, peranan orang tua, kemungkinan diversi.
  - b. Apabila *diversi* tidak dilakukan, hakim pasti menjatuhkan pidana maksimal  $\frac{1}{2}$  ancaman dewasa atau memutus tindakan remisi.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

### **C. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum Berdasarkan Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk**

Di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya disebut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, dimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Asas kebebasan hakim ini termasuk juga kebebasan bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum dikenal dengan legal reasoning yang dilakukan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diadilinya.

Hakim adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam undang-undang. Hakim adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 9 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 1 angka 5, berbunyi:

Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Pasal 1 angka 6 berbunyi : Hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung.

Pasal 1 angka 7 berbunyi : Hakim Konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi.

Pasal 1 angka 9 berbunyi: Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat

sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang

Kebebasan hakim secara kontekstual memiliki 3 (tiga) esensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:<sup>17</sup>

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman.

Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga seorang hakim harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga

diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53, berbunyi:

- (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Inilah yang menjadi dasar hukum bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya memutuskan suatu perkara, bahwa harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan pertimbangan hukum atau legal reasoning.

Merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum atau legal reasoning harus cermat, sistematis dan dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum, penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan,

---

<sup>17</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, h. 104.

yurisprudensi serta teori-teori hukum dan lain-lain, mendasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum bahkan seorang hakim dapat melakukan penemuan hukum yang sesuai dalam menyusun argumentasi atau alasan yang menjadi dasar hukum dalam putusan hakim tersebut.

Bagi para hakim legal reasoning ini berguna dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu kasus. Seorang hakim sebelum menjatuhkan putusannya harus memperhatikan serta mengusahakan seberapa dapat jangan sampai putusan yang akan dijatuhkan nanti memungkinkan timbulnya perkara baru. Putusan harus tuntas dan tidak menimbulkan ekor perkara baru. Tugas hakim tidak berhenti dengan menjatuhkan putusan saja, akan tetapi juga menyelesaikan sampai pada pelaksanaannya. Dalam perkara perdata hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>18</sup>

*Legal reasoning* hakim sangat terkait dengan tugas pokok seorang hakim, yaitu bertugas menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, kemudian hakim meneliti perkara dan akhirnya mengadili yang berarti memberi kepada yang berkepentingan hak atau hukumnya.

Demikian pentingnya *legal reasoning* seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di pengadilan, oleh karena itu sangat menarik untuk mengetahui tentang *legal reasoning* dalam pengambilan putusan perkara.<sup>19</sup>

Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh seorang hakim sekaligus juga merupakan salah satu tugas dan kewajiban hakim yaitu wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menjadi materi yang diolah untuk membuat pertimbangan hukum. Tersirat pula bahwa seorang hakim dalam menjalankan tugasnya dapat melakukan penemuan hukum atau *rechtvinding*.

Pertimbangan hakim terhadap *proporsionalitas* hukuman sering kali dipengaruhi oleh subjektivitas, terutama dalam menilai fakta-fakta yang ada di setiap kasus. Setiap hakim mungkin memiliki interpretasi yang berbeda terhadap tingkat keseriusan tindak pidana dan dampaknya terhadap masyarakat. Hal ini berpotensi menyebabkan perbedaan keputusan yang signifikan antar pengadilan yang satu dengan yang lain, yang pada akhirnya dapat menciptakan ketidakpastian hukum.

Ketidakpastian ini tentu berdampak pada keadilan bagi terdakwa, karena tidak ada jaminan bahwa keputusan yang sama akan diterima di pengadilan lain, meskipun berdasarkan fakta yang

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 2002, h. 108

<sup>19</sup> *Ibid*

serupa. Oleh karena itu, saya percaya sangat penting untuk ada pedoman yurisprudensi yang jelas, terperinci, dan konsisten, yang dapat memberikan panduan konkret bagi hakim dalam mengambil keputusan, terutama untuk kasus-kasus yang memiliki karakteristik serupa.

Pedoman ini tidak hanya akan mengurangi ketidakpastian hukum, tetapi juga menjamin konsistensi dalam penjatuhan hukuman. Dengan adanya pedoman yang lebih terstruktur, setiap hakim dapat lebih objektif dalam menilai setiap kasus dan menghindari kesalahan penafsiran yang mungkin muncul akibat perbedaan pemahaman pribadi terhadap peraturan yang ada. Selain itu, pedoman ini juga akan memastikan bahwa tidak terjadi disparitas dalam penjatuhan hukuman, yang sering kali menjadi masalah dalam sistem peradilan kita. Jika tidak ada pedoman yang jelas, maka keadilan dapat terancam, karena hukum yang diterapkan bisa sangat bervariasi dari satu kasus ke kasus lainnya. Ini juga berpotensi menciptakan ketidaksetaraan di mata masyarakat, karena mereka mungkin merasa bahwa sistem peradilan tidak berlaku adil bagi setiap individu. dengan adanya pedoman yang terarah dan terstruktur, diharapkan sistem peradilan pidana dapat mencapai tujuan utamanya yaitu memberikan keputusan yang adil dan merata. Ini juga akan membantu menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum, yang pada akhirnya akan memperkuat legitimasi hukum itu sendiri. Keberadaan

pedoman yurisprudensi yang jelas dan konsisten, selain memastikan kepastian hukum, juga akan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan, baik bagi terdakwa, korban, maupun masyarakat pada umumnya

Hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap Anak Pelaku, yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu. Hakim memutuskan pidana pembinaan dalam lembaga Dinas Sosial Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) serta pelatihan kerja selama 6 bulan dalam Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yogyakarta.

Setiap Anak yang melakukan tindak pidana pasti memiliki latar belakang dan motivasi yang berbeda-beda, misalnya karena usia, latar belakang lingkungan, *intelegensia*, jenis kelamin, maupun latarbelakang perekonomian keluarganya. Beberapa faktor tersebutlah mampu menyebabkan Anak dapat berhadapan hukum akibat tindak pidana yang dilakukannya karena kurangnya pengawasan dan didikan orang tua. Apabila telah masuk ke lingkup peradilan tentu konsekuensinya harus berhadapan dengan sanksi pidana yang terdiri dari bermacam-macam bentuk menurut peraturan perundang-undangan yang mana dalam penjatuhannya harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang

matang dari hakim.

Berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang SPPA sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap Anak terbagi menjadi dua kelompok yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi pidana peringatan, pidana bersyarat yang didalamnya terdiri dari pidana pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat dan pengawasan. Kemudian pidana pokok lainnya dapat berupa pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga serta pidana penjara. Sedangkan mengenai pidana tambahan dapat berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau bahkan melakukan pemenuhan kewajiban adat. Apabila Anak dikenakan hukuman pidana penjara dan denda maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja oleh Anak. Serta dalam pengenaan setiap sanksi pidana tersebut tidak boleh melanggar hak-hak Anak dan juga martabatnya. Sanksi pidana yang ada dalam Pasal 71 tersebut beberapa memang telah dijelaskan satu per satu bagaimana mekanisme pelaksanaannya dan ketentuan mengenai bagaimana seharusnya hakim dalam menentukan sanksi pidana yang akan dikenakan terhadap Anak.

Disamping itu lembaga-lembaga yang ditunjuk sebagai tempat pelaksanaan sanksi pidana Anak juga telah dijabarkan dalam Undang-Undang SPPA seperti Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS),

dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Poin menarik dalam pembahasan penelitian ini terkait sanksi pidana pembinaan di luar lembaga adalah mengenai dasar dibentuknya rumusan Pasal 74 Undang-Undang SPPA serta bagaimana pertimbangan dalam putusan pengadilan terkait penjatuan sanksi pidana pembinaan di luar lembaga. Karena di dalam Undang-Undang SPPA sendiri hanya memberikan penjelasan dalam Pasal 74 dan Pasal 75 saja yang berkaitan dengan pembinaan di luar lembaga dan hanya disebutkan secara implisit terkait bentuk pembinaannya seperti apa.

Lembaga yang ditunjuk sebagai tempat pembinaan di luar lembaga dalam Pasal 74 Undang-Undang SPPA menyebutkan bahwa akan ditentukan dalam putusan hakim yang berarti menjadi kebebasan hakim dalam memberikan putusan terkait penentuan lembaga mana yang diberi kewenangan untuk membina Anak. Ketentuan tersebut tidak serta merta dibuat tanpa dasar-dasar tertentu melainkan pembuat undang-undang tentu memiliki *ratio legis* terkait adanya rumusan Pasal 74 Undang-Undang SPPA tentang mengapa tempat pembinaan ditentukan dalam putusannya. Selain itu lembaga seperti apa yang dapat dijadikan tempat pembinaan di luar lembaga oleh hakim. Dalam Pasal 75 Undang-Undang SPPA menyebutkan bahwa:

- (1) Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa

keharusan:

- a. mengikuti program pembinaan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
- b. mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau
- c. mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

- (2) Jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4), pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.

Dalam Pasal tersebut muncul suatu permasalahan yang ditunjukkan dari adanya ketidakkonsistenan pembuat undang-undang dalam menentukan bentuk pembinaannya. Pasal 74 Undang-Undang SPPA menyebutkan terkait tempat pendidikan dan pembinaan sedangkan dalam Pasal 75 Undang-Undang SPPA.<sup>20</sup>

Dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak berkonflik dengan hukum, hakim mempertimbangkan sejumlah faktor yang relevan dengan kasus tersebut. Meskipun saya tidak memiliki akses langsung ke putusan spesifik

seperti nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN/Yyk, secara umum, berikut adalah pertimbangan hukum yang biasanya diambil oleh hakim dalam kasus seperti ini:

1. Usia dan Perkembangan Anak: Hakim akan mempertimbangkan usia anak dan tahapan perkembangan mereka. Anak di bawah umur biasanya diberikan perlakuan yang lebih rehabilitatif.
2. Jenis dan Bobot Tindak Pidana: Jenis tindak pidana (dalam hal ini, pemalsuan uang) dan tingkat keterlibatan anak dalam kejahatan tersebut akan mempengaruhi keputusan. Hakim akan menilai seberapa besar dampaknya terhadap masyarakat dan korban.
3. Motivasi dan Kondisi Sosial: Hakim akan mempertimbangkan latar belakang sosial, ekonomi, dan psikologis anak. Faktor-faktor seperti pengaruh lingkungan, keluarga, atau tekanan teman sebaya dapat menjadi pertimbangan.
4. Rehabilitasi dan Pembinaan: Fokus utama terhadap anak adalah rehabilitasi. Hakim akan mempertimbangkan kemungkinan bahwa sanksi dapat membantu anak untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut di masa depan. Program rehabilitasi atau pendidikan bisa menjadi alternatif.
5. Dampak pada Masa Depan Anak:

<sup>20</sup> Ajeng Nur Fadila, *Sanksi Pidana Pembinaan di Luar Lembaga Terhadap Anak*

*yang Berkonflik Dengan Hukum*, Jurnal Juris Diction, Vol 5, No.3

Hakim cenderung memperhatikan dampak sanksi terhadap masa depan anak. Penjatuhan hukuman yang terlalu berat bisa merusak kesempatan mereka untuk berintegrasi kembali ke masyarakat.<sup>21</sup>

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Anak dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Anak Pelaku telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 3;

Keadaan yang memberatkan :  
Bahwa perbuatan Anak Pelaku telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

1. Anak bersikap sopan, mengakui perbuatannya dan

menyesali perbuatannya;

2. Antara Korban, Anak Pelaku dan orang tua Anak Pelaku sudah terjadi perdamaian, dimana Korban telah menerima uang ganti kerugian berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Orangtua Anak sanggup membina dan mendidik Anak tersebut setelah Anak tersebut selesai menjalani pidana;

Memperhatikan Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, KUHP, Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Mengadili :

1. Menyatakan Anak Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana dakwaan alternative pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku dengan pidana pembinaan dalam lembaga

<sup>21</sup> Hasil Wawancara Langsung Kepada Dr. Panca Sarjana Putra, S.H, M.H Praktisi Hukum UISU Jl. Sisingamangaraja Kelurahan, Teladan

- Dinas Sosial Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) dan pelatihan kerja di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti denda di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Dinas Sosial Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta selama 7 (tujuh) bulan;
  4. Menetapkan pidana pelatihan kerja pengganti denda tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari jangka waktu 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak;
  5. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak mengalami pidana Pembinaan dalam Lembaga serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
  6. Menetapkan masa penitipan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah dijalani oleh Anak Pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  7. Menetapkan Anak Pelaku tetap berada dalam penitipan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
  8. Menetapkan barang bukti berupa:
    - a. 6 (enam) Lembar uang sebesar Rp100.000,00 dengan nomor seri GAT480700 (nomor seri sama semua), emisi 2016, lima lembar robek dan sudah diisolatif dan satu masih utuh; seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
    - b. 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone X, warna putih, memori penyimpanan 256 GB imei 356742083049244, no kartu perdana terpasang telkomsel 081220880086; dirampas untuk negara;
  9. Menetapkan agar Anak Pelaku membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Penulis setuju dengan putusan yang dijatuhkan hakim karena berdasarkan UU SPPA bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lamanya

anak di penjara tidak membuat keadaan anak yang telah melekat stigma menjadi seorang narapidana menjadi orang yang lebih baik karena anak tersebut masih membutuhkan bimbingan dan kasih sayang dari keluarganya. Dikhawatirkan kehidupan dibalik jeruji akan membuat anak menjadi lebih buruk dari keadaannya semula.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Seorang anak agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, maka setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial sehingga upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak. Anak dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan

kebebasan. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun dengan bertitik tolak pada konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif.

Penjatuan pelatihan kerja menurut penulis adalah sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) dan Pasal 79 ayat (3) UU SPPA yang memuat ketentuan bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Berdasarkan kasus yang terjadi dan memperhatikan usia anak maka anak telah mampu untuk bekerja dan untuk itu anak perlu dibekali suatu pengetahuan atau keterampilan atau keahlian tertentu dengan harapan apabila anak kelak kembali ketengah-tengah masyarakat, maka keahlian yang anak peroleh dapat menjadi bekal untuk memperoleh pekerjaan yang halal untuk melangsungkan kehidupannya.

Pelatihan kerja yang dijatuhkan kepada anak dimaksudkan agar terjadi perubahan sosial yang terjadi pada anak setelah menjalaninya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Dr. Panca Sarjana Putra.,S.H.,M.H, Praktisi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara yang menyatakan : <sup>22</sup>

Perubahan sosial pada anak setelah menjalani pelatihan kerja dapat bervariasi. Jika proses rehabilitasi dan pembinaan berjalan dengan baik, anak dapat mengalami perubahan positif

---

<sup>22</sup> Hasil Wawancara Langsung Kepada Dr. Panca Sarjana Putra, S.H, M.H Praktisi Hukum UISU Jl. Sisingamangaraja Kelurahan, Teladan

seperti peningkatan keterampilan, kesadaran akan kesalahan dan reintegrasi yang lebih lancar dalam masyarakat. Namun jika proses rehabilitasi tidak efektif, anak bisa mengalami dampak negatif seperti stigma sosial, gangguan kesehatan mental dan kesulitan dalam reintegrasi. Dukungan keluarga, masyarakat serta pendekatan rehabilitatif yang tepat sangat penting dalam memastikan perubahan sosial yang positif bagi anak yang telah menjalani hukuman tersebut.

Pemerintah juga memberikan ruang untuk pendekatan *restorative justice* yang mengutamakan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban serta penghindaran stigmatisasi sosial. Semua kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi anak untuk berubah dan menghindari pengulangan tindak pidana di masa depan.

### III. Penutup

#### A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai anak yang berkonflik dengan hukum bertujuan untuk melindungi hak anak dan menekankan pembinaan, bukan penghukuman. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), negara mengedepankan pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif) dan *diversi*, yaitu penyelesaian perkara di luar jalur pengadilan, dengan tujuan membina anak, bukan menghukumnya secara keras. Anak diperlakukan sebagai individu yang

masih dalam tahap perkembangan, sehingga proses hukum harus dilakukan secara ramah anak, dengan pendampingan dan perlakuan yang manusiawi. Penahanan anak hanya boleh dilakukan sebagai upaya terakhir dan dalam waktu sesingkat-singkatnya.

2. Pertanggungjawaban pidana terhadap anak berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana pemalsuan uang berdasarkan Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk. Anak sebagai pelaku tindak pidana pemalsuan uang tetap dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dengan memperhatikan prinsip perlindungan anak sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam putusan tersebut menilai unsur kesengajaan dan kemampuan bertanggungjawab anak, serta mempertimbangkan aspek rehabilitasi dan perlindungan hak anak. Pemidanaan yang dijatuhkan biasanya berupa pidana penjara yang disesuaikan dengan usia dan kondisi anak, atau alternatif lain seperti pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) agar tidak merugikan perkembangan psikologis dan sosial anak. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana anak dalam kasus pemalsuan uang mengedepankan keseimbangan

antara penegakan hukum dan perlindungan hak anak agar tidak semata-mata bersifat represif, melainkan juga edukatif dan rehabilitatif sesuai ketentuan hukum anak yang berlaku.

3. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak berkonflik dengan hukum berdasarkan Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yk.Hakim mempertimbangkan keseriusan tindak pidana (pemalsuan uang), karakter anak, prinsip perlindungan hukum anak, dan peluang rehabilitasi. Alih-alih penjara maksimal, hakim menjatuhkan pidana pembinaan & pelatihan kerja dengan pendampingan khusus, serta memberikan pengurangan masa pidana untuk mendukung reintegrasi sosial anak setelah konflik hukum.

#### B. Saran

1. Diharapkan sistem peradilan pidana anak benar-benar mengedepankan keadilan *restoratif* dan *diversi*, agar anak tidak perlu melalui proses peradilan yang bisa berdampak negatif pada masa depannya.
2. Diharapkan Anak tidak menjadi pelaku residivis dan dapat kembali ke masyarakat dengan bekal keterampilan dan sikap yang lebih baik dan proses hukum terhadap anak tetap melindungi hak-hak anak, termasuk hak atas pendidikan, pendampingan, dan

perlakuan yang manusiawi.

3. Diharapkan Hakim perlu mempertimbangkan aspek psikologis, usia, dan latar belakang sosial anak secara mendalam sebelum menjatuhkan sanksi, agar putusan bersifat mendidik, bukan menghukum secara keras, dan pertimbangan hukum harus mengutamakan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan anak, sesuai dengan semangat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak UU No. 11 Tahun 2012.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

- Chazawi, A. (2005). **Tindak Pidana Pemalsuan**, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Kasiran, M. (2008). **Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif**, UIN Malang Press, Malang
- Lamintang PA., & Lamintaan, T. (2008). **Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti dan Peradilan**, edisi kedua. Sinar Grafika, Jakarta
- Latifatudini, **Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Pemalsuan Uang**, Semarang, 2014, h. 4
- Mertokusumo, S. (2002). **Hukum Acara Perdata Indonesia**, Liberty, Yogyakarta
- Mocjlo, H. J. (2006). **Kejahatan terhadap Mata Uang dan Upaya Penegakan Hukumnya di Wilayah Hukum Sumatera Utara**, Medan
- Moeljiatno. (1993). **Dasar-Dasar hukum pidana**, Rineka Cipta, Jakarta
- Mulyadi, L. (2005) **Pengadilan Anak di Indonesia Teori Praktek dan Permasalahannya**, Mandar Maju, Denpasar
- Nur Dewata, M. F., & Ahmad, Y. (2017). **Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

- Prakoso, D. (1987) **Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia**, Liberty, Yogyakarta
- Rifai, A. (2011). **Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif**, Sinar Grafika, Jakarta
- Salch, R. (1990). **Perbuatan Pidana dan Pertanggungjaaban Pidana**, Aksara Bar, Jakarta
- Seokanto, S. (2010). **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta
- Sjahdeini, S. R. (2006) **"Pertanggungjawaban Pidana Anak**, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2006, h 12
- Soekanto, S., & Mahmudji, S. (2003). **Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat**, Raja Grafindo Persada, Bandung
- Soesilo, R. (2010). **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**, Politeia, Bogor
- Soesilo, R. (1991). **KUHP Serta Komentar-komentarnya**, Politeia, Bogor, hlm. 14
- Sudarto. (1988). **Hukum Pidana**, FH UNDIP, Semarang
- Sukmadinata. (2005). **Metode Penelitian Pendidikan**
- Sunggono, B. (2003). **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta
- Tunggal, H. S. (2013). **UU RI Nomor 11 Tahun 2012**, Havarindo, Jakarta
- B. Jurnal**
- Akbar. (2014). **Tinjauan Yuridis Pembuktian Pengadilan Mengenai Tindak Pidana Mata Uang Palsu**, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2, Vol 2
- Hasan, M. I. **Kejahatan Transional Dan Implementasi Hukum Pidana Indonesia**, Jurnal Lex Crimen Vol 7, No 7
- Herafa, P. G., & Erniyanti., Idham. **Analisis Teori Hukum terhadap Penegakan Tindak Pidana Pemalsuan Uang**, Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (JIHAM), Vol 2 No.2
- Indah, P. J., & Subekti. (2024). **Optimalisasi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Anak**, Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, Vol 3 No.2
- Sartika, D., & Ibrahim, L. A. (2019). **Prinsip Perlindungan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana**, Jurnal Kompilasi Hukum, Vol 4 No.2
- Ziane Z. N., & Hendrian, M. R. **Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana**, Jurnal Ilmiah Living Law. E- ISSN 2550-1208, Vol 15 No.1
- Putra, M. H. **Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana (Residive)**, Jurnal IUS, Vol 4, No.2
- Dewi, E. **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang**, Jurnal UBL, Vol 5, No.1
- Yudawati, S. P. **Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Berstatus Residivis Di Indonesia**, Journal Of Law Education And Business, Vol 2, No. 2
- Afifah, W. **Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum**, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 10, No.19
- Fadila, A. N. **Sanksi Pidana Pembinaan di Luar Lembaga Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum**, Jurnal Jurist Diction, Vol 5, No.3
- C. Undang – Undang**
- Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- D. Internet**
- <https://m.antaranews.com/berita/4546950/penjelasan-soal-hukuman-pidana-bagi-pembuat-dan-pengedar-uang-palsu> diakses pada tanggal 12 April 2025
- <https://share.google/FixnBx4J3xymfcce> diakses pada tanggal 12 April 2025